



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Soekarno Hatta No. Telp. 082 282 997 755
M A L I L I, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor 34 Tahun 2025**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5578) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birrokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4);
6. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor / D-18/ /Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :
1. Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan;
 2. Persentase arsip statis yang terorganisir dengan baik;
 3. Nilai AKIP perangkat daerah.
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Luwu Timur

KEEMPAT : Inspektorat melakukan pemeriksaan atas capaian kinerja dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Malili, 13 Nopember 2025

Kepala Dinas,

MUHAMMAD SYUKRI,S.Sos

Pangkat: Pembina Utama Muda



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan

Telepon : (0474) 321567 Faks : (0474) 321567

-
1. Nama Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur
 2. Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah
 3. Fungsi :
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perpustakaan,
 - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karsipan,
 - c. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi,
 - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas, dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
 4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	5	4	6
1	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan minat baca	Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Total kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan dibagi jumlah penduduk di wilayahnya kali 100 %	Laporan statistic jumlah pengunjung perpustakaan	Bidang Perpustakaan
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip statis	Persentase arsip statis yang terorganisir dengan baik	Jumlah arsip statis terorganisir dibagi total arsip statis kali 100 %	Laporan SKPD jumlah arsip statis	Bidang Karsipan
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai dari LHE Lakip Inspektorat	LHE Lakip Inspektorat	

Malili, 13 Nopember 2025
Kepala Dinas,



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos
Pangkat: Pembina Utama Muda